

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan judul Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Satwa langka Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Kepastian hukum dapat tercapai karena suatu peraturan telah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) telah melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hal tersebut dilakukan dengan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait seperti kepolisian daerah setempat.

Beberapa tindakan ilegal juga telah dilakukan penanganan dengan baik dan mendapatkan suatu kepastian hukum guna mencegah dan mengurangi tingginya penjualan ilegal terhadap satwa yang terancam kepunahannya. Sehingga dapat disimpulkan telah tercapainya sebuah kepastian hukum. Dengan adanya penanganan pada perkara-perkara terkait penjualan ilegal satwa dilindungi, maka tercipta sebuah kepastian hukum sebagai tolak ukur pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Tercapainya

suatu kepastian hukum, dapat menciptakan efek jera bagi para pelaku penjualan satwa secara illegal.

2. Kendala yang dihadapi dalam perlindungan satwa langka di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam melindungi satwa yang terancam punah dikarenakan tuntutan ekonomi yang sangat mendesak mengingat masyarakat di daerah Kabupaten Sleman tergolong masyarakat dengan tingkat ekonomi yang dapat dikatakan kurang dalam segi finansial, sehingga banyak masyarakat yang mencari penghasilan tambahan dengan melakukan pekerjaan yang illegal serta kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan pelaku perdagangan satwa dilindungi secara ilegal yang tidak mematuhi aturan yang berlaku.

BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Yogyakarta khususnya Polisi Kehutanan sering kesulitan untuk masuk atau mengucap khususnya peredaran TSL (Tumbuhan Satwa Liar) yang dilindungi yang penjualannya dilakukan melalui media sosial seperti Facebook. Disisi lain Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tidak dapat mengantisipasi tingginya pembangunan di Kabupaten Sleman dengan tidak diimbangnya pelestarian habitat dari Burung Anis Merah (*zoothera citrina*) tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan berkurangnya populasi dari Burung Anis Merah (*zoothera citrina*).

B. Saran

Saran yang diambil dari tesis yang berjudul Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Satwa Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta adalah diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan telaah dan juga bahan pembelajaran bagi para akademisi hukum maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melakukan pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau perlindungan terhadap satwa yang dilindungi. Kemudian, dalam melaksanakan tugas perlindungan dan pengawasan di Kabupaten Sleman, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta disarankan untuk mengambil langkah-langkah lebih tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di dalam Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam, khususnya dari pelaku perdagangan satwa dilindungi secara ilegal yang masih sering kali terbukti menjual dan menampilkan satwa langka di pasar hewan atau melalui media social dengan melakukan jual beli satwa langka.

Selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap konsep konservasi, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta disarankan melakukan sosialisasi yang lebih intensif dengan melibatkan berbagai pihak. Tujuannya agar pesan konservasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Aparat penegak hukum perlu menjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta, khususnya dalam hal pengawasan dan penindakan. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman hukum dan menyadari pentingnya konservasi atau perlindungan satwa langka.

Peraturan perundang-undangan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan yang ada masih belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat maupun dinas terkait. Hal tersebut menjadi salah satu faktor masih banyaknya jual beli satwa langka dan terancam punah baik di media sosial maupun pasar hewan gelap dan pasar hewan yang dikelola oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Jhony Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.
Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Khudzaifah Dimiyati, Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005.

L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006.

Miles, M.B. & Huberman, A. M., Qualitative Data Analysis, (Terjemahan) Penerjemah, Tjetjep Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005.

_____, Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), PT. Remaja Rosdakarya. Bandung, 2006,

Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Penerbit Tarsito, Bandung, 1992.

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta,

2008. Rheti, Hyronimus, *Kepastian Hukum Pengantar Teoritis dan Filosofis*, Penerbit PT. Kanisius, Yogyakarta, 2023.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.

_____, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

_____, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

Simorangkir, *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1983.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

_____, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004.

Sukmadinata, Nana Syaodih., *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010.

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, Jakarta, 1990.

WWF Indonesia. *Strategic Planning 2014-2018* WWF Indonesia, WWF Indonesia, Jakarta, 2014.

Yin, Robert K, *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

Jurnal

Dewa Gede Atmaja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 12, Desember 2019.

Fathi Hanif, “Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesiamelalui Instrumen Hukum dan Perundang-Undangan”, *JURNAL HUKUM LINGKUNGAN* Vol. 2 ISSUE 2, Desember 2015.

Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh

Hakim”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007,
Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim,
Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007,
Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Pokja Kebijakan Konservasi. Draft Naskah Akademis revisi UU No.5
tahun 1990. (Jakarta; Pokja Kebijakan Konservasi. 2014).

Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan
Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga,
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal
Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan
Nepotisme.

WebSite

<http://www.menlhk.go.id>

<http://www.iucnredlist.org>